Keputusan Akhir Hasil Seleksi Beasiswa Riset S2
Program *In Search of Balance* Batch 4 Tahun 2016

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

No.	Nama	Program Studi
1.	Grezia Eleganza Nur Pradani	Politik dan Pemerintahan
2.	Rahma Dewi	Magister Administrasi Publik
3.	Mohammad Khotibul Umam	Sosiologi
4.	Zahra Ihsanda	Sosiologi

Fakultas Ilmu Budaya

No.	Nama	Program Studi
1.	Muhammad Arif Rafsanjani	Antropologi
2.	Nouruz Zaman Oktaby	Antropologi
3.	Andrik Sulistyawan	Ilmu Sejarah
4.	Siti Rahmana	Ilmu Sejarah
5.	Anggareni Sulistyowati	Antropologi
6.	Christy Pramesti	Antropologi
7.	Diaz Agung	Antropologi

Fakultas Ekonomika dan Bisnis

No.	Nama	Program Studi
1.	Dian Fitria Handayani	Akuntansi

Fakultas Hukum

No.	Nama	Program Studi
1.	Anitalia Kusumadewi	Ilmu hukum
2.	Tiopan Benny Sitorus	Ilmu hukum
3.	Andi Dede Suhendra	Ilmu hukum
4.	Alam Surya Anggara	Ilmu hukum
5.	Kenny Cetera	Ilmu hukum

Fakultas Kehutanan

No.	Nama	Program Studi
1.	Linda Wige Ningrum	Kehutanan
2.	Marya Tiara	Kehutanan
3.	Helen Devi M. Siahaan	Kehutanan
4.	Riza Rivani	Kehutanan

Sekilas tentang proses seleksi:

1. Berkas proposal yang masuk diperiksa kelengkapannya.
2. Eligibilitas pelamar diperiksa berdasarkan kriteria eligibilitas beasiswa riset S2 ISB.
3. Pelamar yang memenuhi persyaratan (*eligible*) diundang mengikuti wawancara. Pewawancara adalah dekan dan/atau dosen yang ditugaskan oleh dekan dari kelima fakultas yang terlibat program *In Search of Balance*. Wawancara dilakukan secara acak sehingga bisa jadi pewawancara dan terwawancara tidak berasal dari fakultas yang sama. Penekanan nilai wawancara adalah pada penguasaan bidang ilmu yang akan diteliti, kesiapan dalam meneliti, keterkaitan antara proposal penelitian dengan program ISB, dan proyeksi penelitian.
4. Hasil wawancara dibuat dalam rerata kemudian dibuat peringkat sesuai nilai tertinggi dan terendah untuk kemudian diserahkan pada masing-masing dekan.
5. Keputusan final diambil berdasarkan peringkat dan pertimbangan dari dekan yang telah melakukan verifikasi ke masing-masing program studi dan bagian akademik fakultas.
6. Dekan masing-masing fakultas memiliki kewenangan khusus (diskresi) dalam penentuan keputusan final.